

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum yang salah satu unsur penegakan hukum dilakukan dengan adanya sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan dan kemudian menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah diadili. Sistem ini juga mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹ Komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Konsep Pemasyarakatan di Indonesia diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Saharjo saat pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Saat itu beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya Saharjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan derita kepada narapidana karena dihilangkannya kebebasan bergerak, juga ditujukan untuk membimbing agar bertaubat, mendidik agar ia menjadi masyarakat Indonesia yang berguna.²

¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan SPP Kumpulan Karangan Buku Kedua*, cet. I, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 2007, hlm.140.

² Petrus Irwan P dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan Pemikiran DR.Saharjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, CV Indhill Co, Jakarta, 2008, hlm. 16.

Pemasyarakatan oleh beliau dinyatakan sebagai tujuan dari pidana penjara. Pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung dan istilah pemasyarakatan dibekukan sebagai pengganti istilah kepenjaraan.³ Berdasarkan pemikiran tersebut pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Menurut Piagam Pemasyarakatan, pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulir timbul dan berkembangnya *self propelling adjustment* menuju kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan bahwa sistem pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana dengan integritas kehidupan dan penghidupan.⁴

Sistem pemasyarakatan ini satu rangkaian kesatuan dengan penegakan hukum pidana. Sistem ini menganut asas yang menempatkan narapidana sebagai subyek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara biasa. Pola sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁵

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh masyarakat dan dapat berperan dalam pembangunan. Selain tujuannya terhadap pelaku tindak pidana sebagai warga binaan sistem ini juga memiliki tujuan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan

³ C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.1.

⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.186.

⁵ Didin Sudirman, *Masalah-masalah Aktual Bidang Pemasyarakatan*, Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Depkumham RI, Jakarta, 2006, hlm.115.

pemasyarakatan.⁶ Sistem pemasyarakatan ini berfungsi sebagai penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan pelaku tindak pidana.

Pembinaan bertujuan untuk menjadikan narapidana dan anak pidana menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam pembinaan narapidana diperlukan program pembinaan yang menunjang ke arah integrasi dengan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Soeroso yaitu seluruh proses pemasyarakatan merupakan satu kesatuan yang integral menuju tujuan mengembalikan narapidana ke masyarakat bebas dengan bekal kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi warga berguna.⁷ Pembinaan narapidana ini berdasarkan kepada sistem pemasyarakatan sebagai suatu proses pembinaan baru akan sempurna, jika di dalam pelaksanaannya ditunjang oleh fasilitas-fasilitas pembinaan yang betul-betul memenuhi syarat.⁸ Fasilitas pembinaan itu terdiri dari fasilitas pembinaan fisik maupun fasilitas pembinaan mental.

Fasilitas pembinaan fisik adalah sarana pembinaan yang ditujukan terhadap fisik atau jasmaniah narapidana, agar pada saat mereka selesai menjalani hukuman sudah betul-betul siap kembali ke tengah masyarakat. Maksud dari kata fisik bukan saja berarti jasad atau tubuh dari narapidana, tetapi juga kepandaian, keterampilan, ketangkasan dan sumber daya karya, maupun untuk berdiri sendiri

⁶ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, alinea ke 7.

⁷ C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.144.

⁸ A.Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, CV Armiko, Bandung, 1998, hlm.94.

serta mencari nafkah yang halal yang kesemuanya ini diperoleh selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan.⁹

Fasilitas pembinaan mental adalah pembinaan yang ditujukan terhadap mental atau rohaniah narapidana sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat. Pembinaanya meliputi antara lain peningkatan daya cipta, rasa dan karsa, kesusilaan, kejujuran dan sopan santun, contohnya: pendidikan agama, pendidikan umum, kesenian, ceramah rohani, keorganisasian, dan lain-lain.¹⁰

Dalam setiap pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Lembaga Pemasyarakatan harus berdasarkan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang maha Esa;
2. Keasadaran berbangsa dan beragama;
3. Sikap dan perilaku;
4. Kesehatan jasmani dan rohani;
5. Kesadaran hukum;
6. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
7. Keterampilan kerja;
8. Latihan Kerja dan produksi.

Selama dalam proses pembinaan narapidana menurut Pasal 9 UU Nomor

22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan seorang narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani dan jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

⁹ *Ibid*, hlm.96.

¹⁰ *Ibid*.

8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana salah satu bentuk pembinaan narapidana dan anak pidana adalah asimilasi.¹¹ Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Pasal 1 angka 4 menyatakan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Menurut Pasal 44 ayat 2 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 narapidana yang dapat diberikan asimilasi yaitu narapidana yang memenuhi syarat :

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.

Mengacu pada cara dan tempat pelaksanaan asimilasi, diketahui bahwa pelaksanaan asimilasi ini sendiri dapat dilaksanakan pada Lapas Terbuka dan juga Lapas Tertutup. Menurut Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Terbuka adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan

¹¹ Dwidja Prayitno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.106.

terbuka tanpa dikelilingi dan dipagari oleh tembok. Sedangkan Lapas Tertutup adalah Lembaga Pemasyarakatan tempat membina narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam keadaan tertutup dimana ditempatkan dalam blok hunian dan dibatasi oleh tembok yang tinggi dan kawat berduri.

Pelaksanaan model pembinaan pada Lapas terbuka menjadi model yang ideal untuk tempat pelaksanaan asimilasi. Alasan dari pelaksanaan asimilasi di Lapas Terbuka ini karena tingkat pengamanan yang ada di Lapas Terbuka dapat dikategorikan sebagai tingkat keamanan minimum dimana tidak dibatasi oleh tembok yang tinggi sehingga narapidana bisa langsung merasakan bersosialisasi dengan masyarakat.¹²

Pemberian Asimilasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem Informasi Pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemberian asimilasi dilakukan dengan petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap narapidana dan anak yang akan dilakukan asimilasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan dilakukan penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk direkomendasikan kepada Kakanwil. Tahap terakhir yaitu setelah dikeluarkan rekomendasi dan persetujuan kakanwil maka usulan dan rekomendasi itu diajukan ke Dirjen Pemasyarakatan.¹³

Asimilasi dilaksanakan sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan over kapasitas yang membuat Lembaga pemasyarakatan menjadi kelebihan kapasitasnya. Hampir seluruh Lembaga pemasyarakatan di Indonesia saat ini

¹² Ela Alawiyah Jufri, "Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lapas Terbuka Jakarta", ADIL: Jurnal Hukum Vol 8 No 1, 2017, hlm. 9.

¹³ Petrus Iwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Kemana*, IndHill Co, Jakarta, 2007, hlm.72.

tengah mengalami masalah over kapasitas. Over kapasitas ini merupakan suatu keadaan saat Warga Binaan Pemasyarakatan melebihi kapasitas suatu lembaga pemasyarakatan. Persoalan over kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru tetapi sudah menjadi masalah klasik.¹⁴

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana dan anak pidana melalui program asimilasi dan integrasi terkait *Covid-19* mulai 31 Maret 2020 lalu. Virus *Covid-19* ialah virus yang menimbulkan peradangan respirasi. *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus pada tahun 2019 di seluruh dunia. *Covid-19* pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif *Covid-19* di Indonesia. Penetapan *Covid-19* sebagai pandemi global bertepatan pada 11 Maret 2020 oleh Direktur Jenderal World Health Organization dan kemudian diterbitkan Keputusan Presiden No 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Musibah Non Alam Penyebaran Corona Virus Diase 2019 sebagai musibah nasional. Dalam menanggulangi serta meminimalisir penyebaran virus *Covid-19* diambil dengan mempraktikkan program pola hidup sehat, *social distancing* serta *physical distancing* kepada warga luas. Pada masa pandemi *Covid-19* perlindungan terhadap narapidana perlu dilakukan karena narapidana juga seorang manusia yang perlu perlindungan terhadap kesehatan. Lembaga Pemasyarakatan dinilai menjadi salah satu tempat yang sangat berisiko mengingat jumlah penghuni dan kepadatan dominan melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sehingga mengancam ribuan orang apabila seorang saja terinfeksi virus *Covid-19* untuk itu

¹⁴ *Ibid.*

perlu diberlakukannya strategi pencegahan penyebaran virus *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan.

Kebijakan pencegahan virus *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* yang kemudian diganti menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pelaksanaan pembebasan narapidana ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menkumham RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Syarat pemberian Asimilasi terkait *Covid-19* sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah:

1. Asimilasi Narapidana dan Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Bapas;
2. Narapidana dapat diberikan Asimilasi dengan syarat :
 - a. Berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.
3. Anak dapat diberikan Asimilasi dengan syarat :

- a. Berkelakuan baik dan tidak menjalani hukuman disiplin dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. Telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.

Asimilasi *Covid-19* ini menurut Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* tidak diberikan kepada :

1. narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun;
2. terorisme;
3. korupsi;
4. kejahatan terhadap keamanan negara;
5. kejahatan hak asasi manusia yang berat;
6. kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
7. pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
9. kesusilaan Pasal 285 sampai dengan Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau
10. kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
11. Narapidana/Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap.

Setelah 6 (enam) bulan berjalan peraturan ini diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dan kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dimana perubahan terakhir terdapat pada Pasal 45 tentang perpanjangan program asimilasi *Covid-19* yang dilaksanakan sampai 30 Juni 2022. Kemudian sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* asimilasi diperpanjang sampai dengan 30 Juni 2023.

Asimilasi ini pelaksanaannya dikontrol oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berasal dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Mereka berperan sebagai pembimbing dan pengawas narapidana yang juga disebut dengan klien. Tujuan dari pembimbingan dan pengawasan itu adalah agar narapidana itu dapat hidup bermasyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.¹⁵

Adanya kebijakan pembebasan dan pengeluaran narapidana melalui proses asimilasi menimbulkan sebuah kontroversi sosial. Sebagian kalangan memberikan penilaian terkait pengambilan kebijakan tersebut menjadi langkah yang tepat untuk dapat mengoptimalkan serta menghormati hukum di dalam sistem peradilan pidana. Akan tetapi di sisi lainnya tidak sedikit masyarakat yang justru menyayangkan terkait kebijakan yang diberikan dari pemerintah dengan mengkhawatirkan berbagai alasan salah satunya akan memberikan dampak ketenangan sosial dan keamanan dimana narapidana yang diberikan asimilasi

¹⁵ Anna Maria Magdalenna Pridag, "Efektifitas Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Asimilasi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam rangka Covid-19", Adigama : Jurnal Hukum, Vol 4 No 1, 2021, hlm.14.

dapat bergerak bebas di tengah masyarakat. Kekhawatiran dari masyarakat semakin tinggi karena adanya anggapan narapidana yang diberikan asimilasi tidak menjamin tidak mengulangi tindak kejahatan yang pernah dilakukannya.¹⁶

Pada Awal Tahun 2022 berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan kepada lebih dari 1.000 Klien Pemasyarakatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program Asimilasi di rumah. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan kurangnya keterampilan yang dimiliki Narapidana membuat mereka tidak dapat langsung bekerja. Hal tersebutlah yang mendorong Narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali.

Pelaksanaan Asimilasi *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dapat kita lihat dari data 3 (tiga) tahun terakhir pada tahun 2020 asimilasi *covid-19* diberikan kepada 159 orang narapidana, pada tahun 2021 diberikan kepada 172 narapidana dan tahun 2022 diberikan kepada 123 narapidana. Dalam pelaksanaan asimilasi *covid-19* ini masih ditemukannya narapidana yang melakukan tindak pidana kembali setelah diberikan hak asimilasi tersebut.¹⁷

Contoh narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana yaitu narapidana inisial YA dengan kasus tindak pidana pencurian. Setelah mendapatkan asimilasi *covid-19* narapidana tersebut kembali melakukan tindak pidana pencurian. Contoh lain dapat dilihat dari narapidana inisial AS dengan kasus tindak pidana pemerkosaan. Setelah mendapat asimilasi *covid-19* narapidana ini juga melakukan tindak pidana kembali tetapi dengan jenis pidana

¹⁶ Rizqi Mely Trimiayati, "Pembebasan Narapidana dalam Perspektif Konsep Asimilasi Pandemi Covid-19", Vol 4 No 3, 2020, hlm.12.

¹⁷ Pra penelitian dengan cara meminta data dari subbidang bimbingan narapidana dan kegiatan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, 17 Januari 2022.

yang berbeda yaitu tindak pidana narkoba. Terhadap narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana ini hak asimilasi yang didapatkan dicabut dan mereka kembali menjalani masa pidana yang tersisa diakumulasikan dengan masa pidana yang akan dijatuhkan terhadap tindak pidana barunya.¹⁸

Dari contoh kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tersebut jika kita kaitkan dengan tujuan pemasyarakatan maka tujuan tersebut belum tercapai. Dimana tujuan dari pemasyarakatan itu adalah membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima lagi oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan dalam tulisan yang tesis dengan judul **“Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang ?

¹⁸ *Ibid.*

2. Bagaimanakah pengawasan pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang ?
3. Apakah kendala pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Bila dikaitkan dengan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Untuk menganalisis dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang.
3. Untuk menganalisis dan mengevaluasi kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa mamfaat, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi;

- b. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang diatur dalam peraturan-peraturan dengan praktek yang terjadi di lapangan;
- c. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya dan ilmu tentang pemasyarakatan narapidana pada khususnya;
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan penulis, tesis dengan topik Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa hasil tesis terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Marthaningtiyas (2019) Tesis dari Universitas Muria Kudus yang berjudul “Kebijakan Asimilasi Narapidana di Tengah Pandemi *Covid-19* Dalam Perspektif Sistem Pemasarakatan” dimana dalam tesis ini tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan asimilasi narapidana di masa pandemi *Covid-19* serta kendala yang dihadapi saat melaksanakan pembimbingan dan pengawasan bagi klien pemasarakatan yang telah mendapat asimilasi di masa pandemi *Covid-19* di UPT pemasarakatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris dengan teknik pengumpulan datanya wawancara.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Arika Marzela (2021) Tesis dari Universitas Hasanuddin yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Pandemi *Covid-19*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Pandemi *Covid-19* dan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian asimilasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Kota Makassar setelah berlakunya Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dimana tipe penelitian ini adalah

penelitian hukum empiris. Perbedaan tesis yang penulis buat dengan kedua tesis ini adalah dimana penulis mengkaji lebih dalam tentang asimilasi tentang *Covid-19* karena tidak hanya tentang pelaksanaan dan kendalanya saja yang diteliti tetapi juga dari segi pengawasan pelaksanaan asimilasi *Covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan sehingga dengan adanya penelitian ini dapat diperoleh pengetahuan lebih luas tentang pelaksanaan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Prabawati (2020) Tesis dari Universitas Andalas yang berjudul “Penerapan Program Asimilasi Berupa Kerja Sosial Terhadap Narapidana Korupsi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan program asimilasi berupa kerja sosial terhadap narapidana korupsi dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada proses program asimilasi berupa kerja sosial terhadap narapidana korupsi di wilayah hukum Rutan Kelas IIB Padang. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah perbedaan pelaksanaan asimilasinya dimana asimilasi dalam penelitian ini adalah asimilasi biasa yaitu asimilasi sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sedangkan asimilasi yang diteliti oleh penulis yaitu asimilasi rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* sesuai

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*. Pelaksanaan kedua asimilasi ini cukup berbeda karena jika asimilasi biasa dilakukan dengan melakukan kerja social sedangkan asimilasi rumah dilakukan di tengah masyarakat agar narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat dan berbaur dengan masyarakat tanpa adanya perbedaan.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Berbagai pemikiran muncul mengenai tujuan pidana. Tentang tujuan pidana ada yang melihat pidana itu semata-mata sebagai pidana saja dan ada pula yang telah mengaitkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan pidana tersebut. Di samping tujuan pidana sebagai bentuk pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, juga memiliki tujuan untuk memperbaiki pribadi seseorang tersebut. Pidana juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang diberikan oleh negara untuk mencapai kesejahteraan.¹⁹Teori pidana mempunyai erat kaitannya dengan penafsiran hukum pidana subjektif. Dimana teori ini ialah mencari serta menerangkan tentang dasar dari hak negeri dalam menjatuhkan serta melaksanakan pidana tersebut.

¹⁹ Velycia Maya Yuwanta, "Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurist-Diction*: Vol 2 No 4, 2019, hlm.17.

Muncul 3 teori dalam konsep pemidanaan antara lain pembalasan (*retributive*), teori relatif (*utilitarian*) atau teori pencegahan, teori integratif (gabungan dua teori). Semua pemikiran tentang pemidanaan bertujuan untuk mengulas hakikat pidana sebagai suatu rasa sakit (derita) dan kegunaannya dimasa yang akan datang khususnya untuk pembaharuan hukum pidana. Teori tujuan pemidanaan dapat diuraikan sebagai berikut :²⁰

1) Teori “*retributive*” atau dikenal dengan teori Absolut atau mutlak.

Teori ini diartikan setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak dan tujuan hukuman adalah sebagai balas dendam. Teori ini dikenal dan dianut sarjana seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Leo Polak. Secara historis tujuan hukuman telah dipelopori oleh Immanuel Kant dengan teori pembalasan. Immanuel Kant berpendapat :²¹

Bahwa barangsiapa yang melakukan kejahatan harus dipidana. Dipidana itu berdasarkan atas pembalasan karena disyaratkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian, maka tuntutan pembalasan menjadi suatu syarat yang etis. Hanya keadilan dan bukan tujuan lain yang mendapat membenarkan dijatuhkan pidana, dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang dicapai melalui pembalasan itu, ukurannya cuma pembalasan.

Menurut Hegel persyaratan dialektik dalam ketentuan itu kejahatan harus dipidana, namun harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis melainkan keseimbangan nilai.²² Sedangkan menurut Herbart

²⁰ Tolib Setiadi, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm.52.

²¹ J.E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Radjawali, Jakarta, 1982, hlm.201.

²² *Ibid*, hlm.201.

pembalasan itu harus dipandang sebagai suatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas itu merupakan suatu ketidakadilan.²³

Menurut teori pembalasan alasan pembenar dalam penjatuhan hukuman, hukuman semata-mata sebagai imbalan dari perbuatan jahat yang dilakukan. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.²⁴ Dalam teori ini menghukum orang yang jahat merupakan suatu yang baik, karena orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus menerima ganjaran sesuai tindakan yang dilakukannya. Pandangan ini juga dapat dikatakan merupakan salah satu dari teori balas dendam atau teori penebusan. Teori ini membenarkan adanya hukuman sebagai wujud adanya keadilan hukum.

Teori pembalasan (*retributive*) memiliki tujuan :

- a) Hukuman hanya dijatuhkan untuk membalas perbuatan jahat seseorang;
- b) Tidak ada tujuan lain selain terhadap perbuatan;
- c) Adanya kerugian yang harus dibayar (ditebus) oleh pelaku;
- d) Hukuman hanya untuk pelaku dan bukan untuk orang lain.

2) Teori “*utilitarian*” atau dikenal dengan teori Relatif atau Nisbi

Teori *utilitarian* yaitu teori yang mengatakan bahwa kejahatan tidak mutlak harus diikuti oleh suatu pidana, dimana tujuan penghukuman adalah agar kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi, juga untuk memperbaiki si penjahat dimana tujuan penghukumannya itu sebagai saran

²³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm.25.

²⁴ Niniek Suparnie, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm.16.

pencegahan. Menurut Johannes Andenaes teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat. Teori *utilitarian* ini dianut oleh Jeremy Bentham, Beccaria, Protagoras, Grotius.

Menurut Karl O. Christiansen sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief ciri-ciri dari teori utilitarian tersebut adalah sebagai berikut :²⁵

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan kejahatan;
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku (misal karena sengaja atau culpa) dan memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) *forwaard looking*, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Pada teori relatif atau nisbi, hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang adalah didasarkan pada penjamin tertib hukum dan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan hukuman berdasarkan teori ini adalah:

1. Tujuan represif yaitu memulihkan kerugian-kerugian yang diderita masyarakat akibat kejahatan.
2. Tujuan preventif yaitu untuk mencegah kejahatan itu agar jangan sampai terjadi lagi. Sedangkan tujuan preventif ini dapat dibagi 2 bagian yaitu:
 - a. *Generale preventie*, yaitu ancaman hukuman dijatuhkan kepada masyarakat umum agar tidak berbuat jahat.

²⁵ Muladi dan Barda, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.17.

- b. *Speciale preventie*, yaitu bahwa ancaman hukuman ditujukan pada sistem hukum supaya dia tidak lagi melakukan perbuatan jahat dikemudian hari.

Sehubungan dengan ini Satochid Kartanegara mengatakan;²⁶

“Disamping itu terdapat sarjana-sarjana yang mengemukakan tujuan hukuman untuk memperbaiki sipenjahat sendiri, pendirian ini dapat dimengerti karena menurut pendapatnya seseorang belum tentu bahwa ia mempunyai bakat untuk menjadi penjahat, sebab terdapat kemungkinan-kemungkinan keadaan atau masalah disekitar orang itu yang mendorongnya melakukan perbuatan jahat”.

Dalam Teori relatif tujuan pemidanaan merupakan upaya dalam mewujudkan perlindungan masyarakat termasuk upaya pencegahan timbulnya kejahatan, mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat serta dapat berperan serta dalam pembangunan. Leonard berpendapat bahwa pemidanaan merupakan upaya menerapkan hukum serta norma-norma yang telah dilanggarnya dengan maksud mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan baru di masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya yaitu mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.²⁷

3) Teori integratif atau dikenal dengan teori Gabungan,

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.318.

²⁷ Sahat Marulu Tua Situmeang, “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid-19”, *Litigasi*: Vol 21 No 2, 2020, hlm.13.

Teori gabungan yaitu gabungan dari kedua teori di atas, penganutnya adalah Pompe, Hugo de Groot dan Rossi. Teori gabungan adalah merupakan gabungan dari teori Absolut dan teori Relatif. Munculnya teori ini disebabkan pertimbangan:

- a. Teori pembalasan mungkin dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang tidak adil, oleh karena masalah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, tidak diperhitungkan oleh teori ini.
- b. Teori Relatif atau teori Nisbi juga dianggap berat sebelah oleh teori gabungan, sebab dengan memperbaiki sifat si penjahat saja adalah tidak cukup, oleh karena dengan demikian kesadaran hukum dari pada khalayak ramai atau masyarakat tidak diberi kemantapan. Menurut teori gabungan juga harus memperhitungkan sistem hukum.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Menurut *Black's Law Dictionary* penegakan hukum (*law enforcement*) diartikan sebagai “*The act of putting something such as a law into effect; The execution of a law*” (suatu tindakan meletakkan sesuatu sanksi sesuai hukum yang berlaku, suatu tindakan dalam menegakkan hukum).²⁸ Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Penegakan hukum ini adalah suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif

²⁸ Black Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minosota, West Publishing, 1999, hlm. 578.

didalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi. Oleh Karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri.

Yaitu peraturan perundangan-undangan.kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor penegak hukum.

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

²⁹ Sarjoeno Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

Kalau hukumnya baik dan mentalitas penegak hukumnya baik namun fasilitas kurang memadai maka bisa saja berjalan tidak sesuai rencana.

4. Faktor masyarakat.

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

5. Faktor kebudayaan.

Yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Penegakan hukum dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukannya pelanggaran hukum oleh warga masyarakat. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha penegakan hukum preventif telah dilakukan tetapi masih terjadi pelanggaran hukum dimana penegakan hukum ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang terpisah satu sama lainnya tetapi tetap berada dalam satu kerangka penegakan hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.³⁰ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau

³⁰ Suharto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pt. Indah, Surabaya, 1995, hlm.102.

pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

b. Asimilasi

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2020 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

c. Narapidana

Menurut Pasal 1 angka 7 UU nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sedangkan menurut UU ini juga terpidana diartikan sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Pencegahan dan Penanggulangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah. Arti lainnya dari pencegahan adalah penegahan

dan penanggulangan adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas.

e. Covid-19

Menurut Kemeskes RI Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Covid-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita Covid-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. Covid-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet (percikan cairan pada saat bersin dan batuk), tidak melalui udara. Bentuk Covid-19 jika dilihat melalui mikroskop elektron (cairan saluran nafas/ swab tenggorokan) dan digambarkan kembali bentuk Covid-19 seperti virus yang memiliki mahkota.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Dalam penulisan ini, Pendekatan Masalah yang digunakan dalam usaha untuk memecahkan permasalahan yaitu penelitian hukum empiris (*social legal approach*) yakni metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriteria kebenaran koresponden serta fakta mutakhir yang terdapat di masyarakat untuk dilakukan pengujian secara induktif dan verifikatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.³¹

Pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada di lapangan.³² Hal ini akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan prakteknya di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* Di Wilayah Hukum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Padang.

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 14.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.17.

3. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan ini berupa data sekunder dan data primer :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara meneliti pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang penulis teliti seperti wawancara langsung petugas lembaga pemasyarakatan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan topik penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari buku-buku dan perundang-undangan yang relevan dengan judul. Data sekunder ini memiliki kekuatan mengikat kedalam. Data sekunder terdiri dari :


1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini, yaitu :

a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

b) Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.




d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

h) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

i) Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-186.PK.05.09 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Jangka Waktu Pemberlakuan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

j) Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, internet yang berkaitan dengan penulisan ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen atau bahan pustaka (*documentary study*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari kepustakaan/literatur - literatur, dokumen-dokumen dan data yang ada berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan.³³ Data yang diperoleh tersebut mengenai peraturan-peraturan serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.
- b. Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh keterangan secara lisan melalui tanya jawab dengan subyek penelitian (pihak-pihak) sesuai dengan masalah yang penulis angkat. Penulis mewawancarai subjek penelitian dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Namun dalam hal ini penulis tetap mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek penelitian, tetapi tidak terlalu terikat pada aturan-aturan yang ketat guna menghindari keadaan kehabisan pertanyaan di lapangan nantinya. Pada teknik wawancara ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang, Kasi Binadik, KPLP Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang,

³³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 17.

Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Padang, Narapidana yang mendapatkan asimilasi *covid-19*.

- c. Pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah melakukan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan/fenomena social dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat bagaimana pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam pengolahan data, semua data yang penulis peroleh kemudian dikelompokkan untuk dilakukan editing (penyusunan). Setelah data dikelompokkan maka data tersebut diolah sehingga tersusun secara sistematis agar mudah dalam menarik kesimpulan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan analisis data secara kualitatif yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berdasarkan data yang diperoleh setelah dijelaskan sesuai tidaknya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan.

6. Jadwal Rencana Penelitian dan Penulisan Thesis

Rencana penulisan dilakukan selama 3 bulan mulai dari membuat proposal penelitian sampai dengan penyusunan thesis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan tesis nanti sehingga tidak menyimpang dari data yang sebenarnya, maka penulisan tesis ini akan dijalankan dalam 4 (empat) bab yang merupakan suatu kesatuan, dan antara masing- masing bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penelitian sebagai dasar penelitian bab- bab selanjutnya.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis membahas tentang Pemasyarakatan terdiri dari pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan dan tahap- tahap Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan. Tentang Pidana dan Narapidana yang terdiri dari Pengertian Pidana dan Pemidanaan, Tujuan Pemidanaan dan Narapidana. Tentang Asimilasi yang terdiri dari pengertian Remisi Dasar Hukum dan Syarat Pemberian Asimilasi, Asimilasi Sebagai Satu Hak Narapidana, Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Dikaitkan dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan dan Pengawasan Pemberian Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan. Tentang *Covid-19* yang terdiri dari Pengertian *Covid-19*, Gejala dan Dampak *Covid-19*, Pencegahan dan Penanganan *Covid-19*.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disampaikan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, , pengawasan pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang, kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19* di wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari objek permasalahan yang diteliti dan saran yang diberikan terhadap objek permasalahan yang diteliti.

